33. KONTINJENSI (lanjutan)

e) Pembangunan 1 (Satu) Unit Kapal Penyeberangan DI Lintas Lembar - padang Bai (lanjutan)

Pada tanggal 28 April 2025 PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) melalui surat Nomor : UM.003/02379/IV/ASDP-2025, bersurat ke Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) perihal Permohonan Pendampingan Tindaklanjut Pengakhiran Kontrak Pembangunan 1 (Satu) Unit Kapal Penyeberangan Di Lintas Lembar – Padang Bai. Surat tersebut telah dibalas melalui Surat Perintah Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Untuk Membuat Telaahan nomor : Print-398/G/Gph.2/05/2025 tanggal 2 Mei 2025 dan Surat Perintah Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Untuk Membuat Telaahan nomor : Print.-526/G/Gph.2/06/2025 tanggal 3 Juni 2025.

Pada tanggal 3 Desember 2025 PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) melalui surat Nomor : TN.001/07556/XII/ASDP-2025 perihal Permohonan Perpanjangan Masa Pendampingan Hukum Dalam rangka Tindaklanjut Pengakhiran Pembangunan Kapal Lintas Lembar – Padang Bai.

Adapun tujuan pendampingan oleh Jamdatun adalah pendampingan dalam rangka tindak lanjut pengakhiran perjanjian Pembangunan 1 (Satu) unit kapal penyeberangan di Lintas Lembar – Padang Bai dan Memberikan telaah dan masukan kepada PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dalam aspek hukum dalam rangka tindaklanjut pengakhiran perjanjian Pembangunan 1 (Satu) unit kapal penyeberangan di Lintas Lembar – Padang Bai.

34. KASUS HUKUM

a) Akuisisi Saham PT Jembatan Nusantara

Pada pertengahan tahun 2024, terdapat kasus hukum yang sedang dihadapi oleh 3 (tiga) orang Direksi Perusahaan yang menjabat sejak 2017 sampai dengan permasalahan hukum ini timbul. Kasus hukum tersebut dikaitkan dengan aksi korporasi Perusahaan dalam mengakuisisi PT Jembatan Nusantara pada awal tahun 2022 yang menurut institusi penegak hukum dalam prosesnya terdapat pelanggaran atas peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku, serta diduga menimbulkan kerugian negara. Namun demikian, mengingat kasus hukum atas dugaan tindak pidana tersebut diindikasikan bukan merupakan tindak pidana korporasi, maka dampak hukum akan tertuju kepada pertanggungjawaban perorangan dan bukan kepada Perusahaan.

berdasarkan Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jakarta Pusat Tindak Pidana Korupsi Jakarta telah menjatuhkan vonis pidana terhadap 3 (tiga) orang mantan Direksi Perusahaan pada tanggal 20 November 2025. Adapun berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2025 Tentang Pemberian Rehabilitasi, pada tanggal 25 November 2025, 3 (tiga) orang mantan Direksi Perusahaan tersebut diberikan rehabilitasi oleh Presiden Republik Indonesia. Sampai dengan tanggal laporan keuangan konsolidasian ini diterbitkan dampak dari proses kasus hukum atas dugaan tindak pidana tidak memiliki dampak terhadap laporan keuangan.

34. KASUS HUKUM (lanjutan)

b) Gugatan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) kepada AJB Bumiputera

Perusahaan menjalin kemitraan dengan AJB Bumiputera melalui program asuransi Tunjangan Hari Tua (THT) sebagai wujud komitmen nyata dalam menjamin kesejahteraan jangka panjang seluruh karyawan.

Adanya indikasi wanprestasi dari AJB Bumiputera berupa tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran klaim sesuai polis/perjanjian, maka perusahaan mengambil langkah penangguhan sementara pembayaran premi guna mencegah potensi kerugian yang lebih besar.

Pembayaran terakhir dilakukan pada tanggal 31 Mei 2023, berdasarkan Surat Tagihan AJB Bumiputera tanggal 05 April 2023, untuk periode premi Februari 2022 s.d. Oktober 2022, dengan total nilai sebesar Rp1.290.950.470.

Meskipun tidak ada setoran ke AJB Bumiputera, namun sampai dengan periode berakhirnya laporan keuangan Tahun 2025 perusahaan tetap melakukan pemotongan iuran THT yang dilaksanakan setiap bulan. Dana hasil pemotongan tersebut tetap dicatat dan dikelola secara terpisah (dalam rekening penampungan), sehingga sewaktu-waktu dapat disalurkan setelah terdapat kejelasan aspek administratif dan/atau penyelesaian permasalahan dengan pihak AJB Bumiputera.

Perusahaan tetap berkomitmen untuk menyelesaikan kewajiban kepada peserta THT dengan tetap memperhatikan aspek kepastian hukum, akuntabilitas, dan perlindungan aset perusahaan. Seluruh dana iuran yang telah dipotong masih tersedia dan teradministrasi dengan baik, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi karyawan.

Selanjutnya perusahaan akan mengambil langkah hukum sebagai upaya untuk memperoleh kepastian atas hak dan kewajiban para pihak, termasuk kejelasan status dana dan pemenuhan kewajiban AJB Bumiputera. Perusahaan akan melakukan penyesuaian kebijakan lebih lanjut berdasarkan perkembangan hasil proses hukum dan/atau kesepakatan para pihak.

Oleh karena itu Manajemen berpendapat bahwa kasus hukum yang sedang dihadapi oleh para mantan direksi tersebut dipandang tidak akan memberikan dampak material terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup pada 31 Desember 2024. Sampai dengan tanggal laporan keuangan konsolidasian ini proses kasus hukum atas dugaan tindak pidana pada proses akuisisi PT Jembatan Nusantara ini masih dalam proses penyidikan. Namun demikian, terdapat ketidakpastian mengenai apakah terdapat kerugian keuangan dan nonkeuangan lebih lanjut terhadap Perusahaan sebagai konsekuensi kasus tersebut. Sampai dengan tanggal laporan keuangan konsolidasian diterbitkan dampak dari proses kasus hukum atas dugaan tindak pidana tersebut belum dapat diperkirakan.